



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai I dan II, Ranai
Provinsi Kepulauan Riau

posel: disdikbudnatuna@gmail.com kode pos : 29783

06 Juni 2023

Yth. Kepala Sekolah SD
Negeri, dan SMP Negeri
se-Kabupaten Natuna

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3.9.1/1101/DISDIKBUD.DIKDAS/VI/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

JENJANG SD, DAN SMP TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2023/2024 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, maka dengan hormat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022.

2. Persyaratan dan Prosedur sebagai berikut:

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui 4 jalur yaitu:
 1. Jalur Zonasi = sebanyak 50% dari daya tampung;
 2. Jalur Afirmasi = sebanyak 15% dari daya tampung;
 3. Jalur Perpindahan Orang Tua = sebanyak 5% dari daya tampung;
 4. Jalur Prestasi = sebanyak 30% dari daya tampung.



- b. Persyaratan calon peserta didik baru SD atau bentuk lain yang sederajat:
1. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik yang dibuktikan dengan akte kelahiran;
 2. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akte kelahiran;
 3. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat mendaftar yang dibuktikan dengan akte kelahiran, apabila calon peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- c. Persyaratan calon peserta didik baru di SMP, sebagai berikut:
1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yaitu tahun 2023, yang di buktikan dengan akte kelahiran; dan
 2. Memiliki Ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/sederajat.
- d. Prosedur pendaftaran calon peserta didik baru SD:
1. Jalur perpindahan orang tua, berkas yang dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Surat penugasan orang tua di Kabupaten Natuna dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Akte Kelahiran.
 2. Jalur afirmasi, berkas yang dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Akte Kelahiran.
 3. Jalur zonasi, berkas yang dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanggal pendaftaran;
 - b. Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan surat keterangan domisili.



- e. Prosedur pendaftaran calon peserta didik baru SMP:
1. Jalur afirmasi, berkas yang dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
 2. Jalur perpindahan orang tua, berkas yang dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Surat penugasan orang tua di Kabupaten Natuna dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
 3. Jalur prestasi, berkas yang dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat/ piagam dari lomba berjenjang akademik dan atau non akademik minimal juara tingkat Kabupaten;
 - b. Bukti prestasi yang dimaksud diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - c. Surat keterangan prestasi akademik (raport) dari kepala sekolah SD/ sederajat rata-rata raport kelas 4, kelas 5, dan semester gasal kelas 6 adalah 85,00 keatas dan untuk Nilai KI-1 dan KI-2 (nilai sikap perilaku) minimal Baik dan lulusan dari sekolah Kabupaten Natuna;
 - d. Kartu Keluarga;
 - e. Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
 4. Jalur zonasi, berkas yang dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanggal pendaftaran PPDB;
 - b. Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
3. Sistem Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru:
- a. Sistem Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SD:
Seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua menggunakan kriteria sebagai berikut:
 1. Usia
 - a. Sekolah wajib menerima calon peserta didik usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;



- b. Jika masih ada pagu/kuota dapat menerima calon peserta didik baru usia dibawah 7 (tujuh) tahun sepanjang memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
 2. Jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan SD yang dituju;
 3. Jika usia calon peserta didik baru itu sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang tempat tinggalnya lebih dekat.
- b. Sistem Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMP:
1. SMP (jalur prestasi)

Calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan atau non akademik yang diperoleh melalui kompetisi secara bertingkat/berjenjang adalah sebagai berikut:

 - a. Prestasi akademik dan non akademik yang sifat kejuaraannya berjenjang meliputi:
 1. Bidang Akademik, yaitu Olimpiade/Kompetisi Sains Nasional (OSN), Internasional Mathematics and Science Olympiad (IMSO), dan Lomba Bidang Studi berskala Internasional yang lain;
 2. Bidang Olahraga, yaitu Olimpiade/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga SD, Kejurprov, Kejurda, Pekan Olahraga Nasional, dan SEA Games;
 3. Bidang Seni Budaya dan Keagamaan, yaitu Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Pekan Seni Pelajar dan MTQ;
 4. Kejuaraan dalam bidang Pramuka;
 5. Lomba siswa prestasi bidang akademik dan atau non akademik (siswa teladan);
 6. Prestasi yang diakui adalah prestasi Juara Tingkat Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional yang dibuktikan Piagam Asli dari lembaga resmi penyelenggara kejuaraan;
 7. Prestasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan 6, akan diverifikasi oleh tim dan hasilnya akan disampaikan ke calon peserta didik melalui pengumuman.
 - b. Prestasi akademik dari rata-rata nilai raport kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan semester gasal kelas 6 (enam) adalah 85,00 keatas dan untuk Nilai KI-1 dan KI-2 (nilai sikap prilaku) minimal Baik. Dengan seleksi sebagai berikut:
 1. Diurutkan dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sesuai pagu;
 2. Jika terjadi nilai yang sama di ambang batas maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang tempat tinggalnya lebih dekat.



2. SMP (jalur zonasi)

Seleksi jalur zonasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sistem perangkingan berdasarkan jarak dari titik pusat koordinat sekolah dengan domisili tempat tinggal/rumah calon siswa sesuai Kartu Keluarga menggunakan google map;
 - b. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih dahulu.
4. Jadwal penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023/2024 untuk SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana terlampir.
 5. Daya tampung peserta didik baru pada masing-masing satuan pendidikan SD Negeri, dan SMP Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ranai
pada tanggal 06 Juni 2023

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kabupaten Natuna (sebagai laporan) di Ranai;
2. Wakil Bupati Kabupaten Natuna (sebagai laporan) di Ranai;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna (sebagai laporan) di Ranai;
4. Sdr. Koordinator UKSPF se-Kabupaten Natuna di Tempat;
5. Sdr. Pengawas SD, dan SMP se-Kabupaten Natuna di Tempat;
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai.



Lampiran I : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Natuna
Nomor : 400.3.9.1./1101/DISDIKBUD.DIKDAS/VI/2023

JADWAL PELAKSANAAN PPDB TK, SD, DAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL
1.	Pendaftaran	1 s/d 8 Juli 2023
2.	Seleksi	10 Juli 2023
3.	Pengumuman	12 Juli 2023
4.	Daftar Ulang	13 s.d 15 Juli 2023
5.	Kegiatan PLS	17 s/d 19 Juli 2023

Dikeluarkan di Ranai
pada tanggal 6 Juni 2023



DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SMP NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL KELAS	DAYA TAMPUNG AFIRMASI (15%)	DAYA TAMPUNG MUTASI ORANG TUA (5%)	DAYA TAMPUNG PRESTASI (30%)	DAYA TAMPUNG ZONASI (50%)	DAYA TAMPUNG
1	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	2	10	3	19	32	64
2	SMP NEGERI SATU ATAP PIAN TENGAH	1	5	2	10	16	32
3	SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGURAN BARAT	1	5	2	10	16	32
4	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BATUBI	2	10	3	19	32	64
5	SMP NEGERI 1 BUNGURAN SELATAN	1	5	2	10	16	32
6	SMP NEGERI 2 SATU ATAP BUNGURAN SELATAN	1	5	2	10	16	32
7	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TENGAH	3	14	5	29	48	96
8	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	7	34	11	67	112	224
9	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	4	19	6	38	64	128
10	SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR	1	5	2	10	16	32
11	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	3	14	5	29	48	96
12	SMP NEGERI SATU ATAP PENGADAH	1	5	2	10	16	32
13	SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	2	10	3	19	32	64
14	SMP NEGERI 2 BUNGURAN UTARA	1	5	2	10	16	32
15	SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGURAN UTARA	1	5	2	10	16	32
16	SMP NEGERI 1 MIDAI	2	10	3	19	32	64
17	SMP NEGERI 1 PULAU LAUT	1	5	2	10	16	32
18	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA	2	10	3	19	32	64
19	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA BARAT	2	10	3	19	32	64
20	SMP NEGERI 1 SERASAN	2	14	5	29	48	96
21	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SERASAN	1	5	2	10	16	32
22	SMP NEGERI 3 SATAP SERASAN	1	5	2	10	16	32
23	SMP NEGERI 1 SERASAN TIMUR	2	10	3	19	32	64
24	SMP NEGERI 1 SUBI	2	10	3	19	32	64
25	SMP NEGERI SATU ATAP PULAU PANJANG	1	5	2	10	16	32

Dikeluarkan di Ranai
pada tanggal 06 Juni 2023



Lampiran III : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna
 Nomor : 400.3.9.1/1101/DISDIKBUD.DIKDAS/VI/2023

DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL KELAS 1	DAYA TAMPUNG AFIRMASI (15%)	DAYA TAMPUNG MUTASI ORANG TUA (5%)	DAYA TAMPUNG ZONASI (80%)	DAYA TAMPUNG
SD NEGERI KECAMATAN BUNGURAN BARAT						
1	SD NEGERI 001 SEDANAU	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 SEDANAU	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 SEDANAU	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 PIAN TENGAH	1	4	1	22	28
5	SD NEGERI 005 SEDANAU	1	4	1	22	28
6	SD NEGERI 006 SEDANAU	1	4	1	22	28
7	SD NEGERI 007 SELAUT	1	4	1	22	28
8	SD NEGERI 008 BINJAI	1	4	1	22	28
9	SD NEGERI 009 MEKAR JAYA	1	4	1	22	28
10	SD NEGERI 010 SEDANAU	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN BUNGURAN BATUBI						
1	SD NEGERI 001 SEDANAU TIMUR	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 BATUBI JAYA	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 GUNUNG PUTRI	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 SEDARAT BARU	1	4	1	22	28
5	SD NEGERI 005 BATUBI JAYA	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN BUNGURAN SELATAN						
1	SD NEGERI 001 CEMAGA	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 CEMAGA UTARA	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 CEMAGA SELATAN	1	4	1	22	28
5	SD NEGERI 005 CEMAGA SELATAN	1	4	1	22	28
6	SD NEGERI 006 CEMAGA SELATAN	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN BUNGURAN TENGAH						
1	SD NEGERI 001 HARAPAN JAYA	2	8	3	45	56
2	SD NEGERI 002 TAPAU	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 AIR LENGIT	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR						
1	SD NEGERI 001 RANAI	3	13	4	67	84
2	SD NEGERI 002 RANAI	3	13	4	67	84
3	SD NEGERI 003 SUNGAI ULU	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 RANAI	3	13	4	67	84
5	SD NEGERI 005 SEPEMPANG	1	4	1	22	28
6	SD NEGERI 006 BANDARSYAH	2	8	3	45	56
7	SD NEGERI 007 RANAI DARAT	3	13	4	67	84
8	SD NEGERI 008 BATU GAJAH	1	4	1	22	28
9	SD NEGERI 009 BANDARSYAH	1	4	1	22	28
10	SD NEGERI 010 BATU GAJAH	1	4	1	22	28
11	SD NEGERI 011 RANAI	1	4	1	22	28
12	SD NEGERI 012 RANAI	1	4	1	22	28



SD NEGERI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT						
1	SD NEGERI 001 TANJUNG	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 KELANGA	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 PENGADAH	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 CERUK	1	4	1	22	28
5	SD NEGERI 005 LIMAU MANIS	1	4	1	22	28
6	SD NEGERI 006 SELEMAM	1	4	1	22	28
7	SD NEGERI 007 SEBADAI HULU	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN BUNGURAN UTARA						
1	SD NEGERI 001 KELARIK AIR MALI	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 KELARIK	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 KELARIK UTARA	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 KELARIK BARAT	1	4	1	22	28
5	SD NEGERI 005 TELUK BUTON	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN MIDAI						
1	SD NEGERI 001 SABANG BARAT	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 AIR PUTIH	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 SABANG BARAT	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 GUNUNG SEBELAT	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN PULAU LAUT						
1	SD NEGERI 001 AIR PAYANG	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 TANJUNG PALA	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 KADUR	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN PULAU TIGA						
1	SD NEGERI 001 TANJUNG BATANG	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 SEDEDAP	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 SABANG MAWANG	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 SERANTAS	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN PULAU TIGA BARAT						
1	SD NEGERI 001 PULAU TIGA	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 SELADING	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 SETUMUK	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN SERASAN						
1	SD NEGERI 001 SERASAN	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 SERASAN	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 TANJUNG BALAU	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 JERMALIK	1	4	1	22	28
5	SD NEGERI 005 PANGKALAN	1	4	1	22	28
6	SD NEGERI 006 BATU BERIAN	1	4	1	22	28
7	SD NEGERI 007 HILIR	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN SERASAN TIMUR						
1	SD NEGERI 001 ARUNG AYAM	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 AIR NUSA	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 PAYAK	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 AIR RINGAU	1	4	1	22	28



SD NEGERI KECAMATAN SUAK MIDAI						
1	SD NEGERI 001 BATU BELANAK	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 GUNUNG JAMBAT	1	4	1	22	28
SD NEGERI KECAMATAN SUBI						
1	SD NEGERI 001 SUBI	1	4	1	22	28
2	SD NEGERI 002 MELIAH	1	4	1	22	28
3	SD NEGERI 003 SUBI BESAR	1	4	1	22	28
4	SD NEGERI 004 PULAU PANJANG	1	4	1	22	28
5	SD NEGERI 005 KERDAU	1	4	1	22	28

Dikeluarkan di Ranai
pada tanggal 06 Juni 2023

